

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT BUGIS DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BUGIS DI KOTA JAYAPURA

*COMPARATIVE ANALYSIS OF ISLAMIC INHERITANCE LAW AND BUGIS
CUSTOMARY LAW IN THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE IN THE BUGIS
COMMUNITY IN JAYAPURA CITY*

Muhammad Fikri Awal¹, Yulianus Payzon Aituru², Anwar³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence: Fikriawal020@gmail.com**

Abstract

This study aims to analyze the comparison between Islamic inheritance law and Bugis customary law in the distribution of inheritance among the Bugis community in Jayapura City. Islamic inheritance law has normative and standard provisions as regulated in the Qur'an, Hadith, and the Compilation of Islamic Law, while Bugis customary law places more emphasis on family deliberation and considerations of social justice based on local customs. The research method used is a normative-empirical study using interview techniques with religious leaders, traditional leaders, and Bugis community members in Jayapura City. The results show that the Bugis community in Jayapura City does not always apply Islamic inheritance law textually. The distribution of inheritance is often carried out based on family agreements that take into account economic conditions, the role of heirs in caring for parents, and efforts to maintain family harmony. This reflects the existence of legal pluralism, where Islamic inheritance law and Bugis customary law coexist in community life.

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Bugis Customary Law, Inheritance Distribution, Legal Pluralism, Jayapura City.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum adat Bugis dalam pembagian warisan masyarakat Bugis di Kota Jayapura. Hukum waris Islam memiliki ketentuan yang bersifat normatif dan baku sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, serta Kompilasi Hukum Islam, sementara hukum adat Bugis lebih menekankan pada musyawarah keluarga dan pertimbangan keadilan sosial berdasarkan adat istiadat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan teknik wawancara kepada tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Bugis di Kota Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis di Kota Jayapura tidak selalu menerapkan hukum waris Islam secara tekstual. Pembagian warisan sering dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, peran ahli waris dalam merawat orang tua, serta upaya menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini mencerminkan adanya pluralisme hukum, dimana hukum waris Islam dan hukum adat Bugis saling berdampingan dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Hukum Adat Bugis, Pembagian Warisan, Pluralisme Hukum, Kota Jayapura.

PENDAHULUAN

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek hukum yang paling sensitif dalam kehidupan keluarga, karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga

menyangkut nilai budaya, rasa keadilan, dan keharmonisan antaranggota keluarga. Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata (BW). Keberagaman sistem hukum ini mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Masyarakat Bugis sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dihadapkan pada dua sistem hukum waris yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu hukum waris Islam dan hukum adat Bugis. Hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an (terutama Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176), Hadis Nabi, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara pasti dan mengikat. Sebaliknya, hukum adat Bugis lebih menekankan pada musyawarah keluarga (Tudang Sipulung) dan nilai siri' na pacce sebagai landasan moral.

Fenomena menarik terjadi di Kota Jayapura, di mana komunitas Bugis yang merantau tetap mempertahankan identitas budaya mereka dalam praktik pembagian warisan. Dalam praktiknya, masyarakat Bugis di Kota Jayapura sering kali mengkompromikan ketentuan hukum Islam dengan nilai-nilai adat Bugis. Bagian anak laki-laki dan perempuan yang menurut hukum Islam seharusnya 2:1, sering disesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi, kontribusi merawat orang tua, atau pertimbangan keadilan sosial lainnya, menunjukkan adanya pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis perbandingan hukum waris Islam dan hukum adat Bugis dalam pembagian warisan orang Bugis di Kota Jayapura; dan (2) mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum waris Islam dan adat Bugis di Kota Jayapura.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris, yaitu menggabungkan pendekatan normatif (menelaah peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadis, dan KHI) dengan pendekatan empiris (melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat). Penelitian dilakukan di Kota Jayapura yang memiliki komunitas Bugis cukup besar dan menjadi contoh menarik bagaimana hukum Islam dan hukum adat Bugis berinteraksi di luar daerah asal.

Populasi penelitian adalah tokoh adat, tokoh agama, dan pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Jayapura. Sampel ditentukan secara purposive sampling meliputi: Ketua KKSS Kota Jayapura (1 orang), Ustad atau sesepuh suku Bugis (4 orang), dan pengurus IKAMI Sulawesi Selatan (2 orang). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interviews), observasi, dan dokumentasi literatur. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif melalui tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu memilah data yang relevan dengan fokus penelitian; (2) penyajian data secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, terutama pada Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah keadilan proporsional, bukan kesamaan mutlak. Anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan (2:1), didasarkan pada tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah utama keluarga. Sistem pembagian ini bersifat tetap, jelas, dan tidak bisa diubah sepihak. Secara normatif, terdapat 12 ahli waris yang berhak menerima warisan (dzawil furudh): suami, istri, anak laki-laki, anak

perempuan, ayah, ibu, kakek (dari garis ayah), nenek (dari garis ibu atau ayah), saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, dan saudara perempuan seayah. Setelah bagian tetap (fardh) diberikan, sisa harta dibagikan kepada ahli waris berstatus ashabah. Sebagai contoh: Ahmad meninggal dengan harta Rp240.000.000 meninggalkan istri, 1 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Istri memperoleh $\frac{1}{8}$ = Rp30.000.000. Sisa Rp210.000.000 dibagi 2:1 anak laki-laki Rp140.000.000 dan anak perempuan Rp70.000.000.

Tata Cara Pembagian Warisan Menurut Adat Bugis

Pembagian warisan menurut adat Bugis dilaksanakan melalui musyawarah keluarga yang dikenal dengan istilah Tudang Sipulung. Musyawarah ini melibatkan seluruh anggota keluarga dan bertujuan mencapai kesepakatan bersama tanpa menimbulkan konflik. Dalam adat Bugis, warisan dipandang bukan semata-mata pembagian harta, tetapi juga sarana menjaga keharmonisan, persatuan, dan harga diri keluarga (siri' na pacce).

Dikenal seloka "Orowane Malemmpa, Makkunrai Majjujung" (laki-laki memikul, perempuan menjunjung) yang mengandung makna bahwa laki-laki memikul tanggung jawab lebih berat, sementara perempuan menjaga kehormatan keluarga. Penerapannya tidak kaku harta seperti rumah tinggal atau perhiasan sering diberikan kepada anak perempuan sebagai penjaga rumah tangga. Sebagai ilustrasi: La Ahmad meninggal meninggalkan rumah tinggal, tanah kebun, dan uang tunai Rp180.000.000. Melalui Tudang Sipulung, diputuskan: rumah tinggal untuk anak perempuan (belum menikah), tanah kebun untuk anak laki-laki, dan uang tunai dibagi rata setelah istri mendapat bagiannya. Jika terjadi sengketa, diselesaikan melalui musyawarah adat Mapahkiade.

Perbandingan dan Kendala Penerapan Hukum

Dari hasil penelitian, terdapat perbandingan mendasar antara kedua sistem hukum: (1) Dasar hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas yang bersifat pasti dan ilahiah, sedangkan adat Bugis bersumber dari tradisi, nilai siri' na pacce, dan kesepakatan keluarga yang bersifat fleksibel; (2) Sistem pembagian hukum Islam menetapkan bagian pasti (fardh dan ashabah), adat Bugis menggunakan musyawarah sebagai inti; (3) Kedudukan ahli waris hukum Islam menetapkan rasio 2:1 yang tidak dapat diubah, adat Bugis lebih fleksibel berdasarkan kondisi; (4) Penyelesaian sengketa hukum Islam melalui Pengadilan Agama, adat Bugis melalui lembaga adat terlebih dahulu.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Bugis di Kota Jayapura tidak sepenuhnya menerapkan hukum waris Islam adalah: (1) kurangnya pemahaman mendalam tentang ilmu faraid menurut Ustadz Taufiqurrahman, banyak keluarga hanya mengetahui secara umum bahwa anak laki-laki mendapat bagian lebih besar, namun tidak memahami secara rinci ketentuan ahli waris, urutan pembagian harta, dan penghalang waris; (2) kuatnya nilai adat siri' na pacce yang mendorong pembagian berdasarkan rasa keadilan sosial; (3) pertimbangan peran ahli waris dalam merawat orang tua semasa hidup sebagaimana disampaikan oleh Dr. Abdul Rasyid, pentingnya membangun komunikasi dalam keluarga agar tidak terjadi perpecahan; dan (4) upaya menjaga keharmonisan dan menghindari konflik keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan pada masyarakat Bugis di Kota Jayapura dipengaruhi oleh dua sistem hukum, yaitu hukum waris Islam dan hukum adat Bugis. Hukum waris Islam memiliki ketentuan yang jelas dan baku mengenai bagian masing-masing ahli waris, sedangkan hukum adat Bugis lebih

menekankan musyawarah keluarga dan rasa keadilan berdasarkan kondisi sosial. Dalam praktiknya, masyarakat Bugis di Kota Jayapura cenderung mengutamakan kesepakatan keluarga dibandingkan penerapan hukum Islam secara tekstual, terutama untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik. Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum di mana hukum Islam dan hukum adat berjalan berdampingan.

Adapun saran dari penelitian ini: (1) bagi masyarakat Bugis, diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap hukum waris Islam agar musyawarah keluarga dilakukan tanpa mengabaikan ketentuan syariat; (2) bagi tokoh adat dan tokoh agama, perlu ada peran aktif dalam edukasi hukum kepada masyarakat; (3) bagi pemerintah dan lembaga keagamaan, disarankan memperkuat sosialisasi hukum waris di daerah perantauan seperti Kota Jayapura untuk menciptakan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman. (2010). *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin Press.
- Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Andi Annisa Nurlia Mamonto, dkk. (2025). Legal Reconstruction of the Distribution of Common Property through a Study of Sociological Jurisprudence. *Dynastires Journal*.
- Christian Pelras. (1996). *The Bugis*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Departemen Agama RI. (2010). *Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tintamas.
- Hilman Hadikusuma. (1983). *Hukum Waris Adat Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Koentjaraningrat. (2005). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Mattulada. (1985). *Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. (1999). *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Nurhayati Rahman. (2018). *Adat dan Budaya Bugis dalam Dinamika Hukum Waris di Sulawesi Selatan*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2).
- Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan*, Pasal 171-214.
- Soerjono Soekanto. (2002). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahbah Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8. Beirut: Dar al-Fikr.